



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BALONGREJO**

Jalan Panglima Sudirman No. 01 Kode Pos 64412
Telepon 081 332 718 311 Email desabalongrejo01@gmail.com
<https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/balongrejo>

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO
NOMOR: 188/6/K/411.501.01/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA BALONGREJO**

KEPALA DESA BALONGREJO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor 188/966/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk, perlu menunjuk Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Balongrejo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Memperhatikan: Keputusan Bupati Nomor 188/966/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA BALONGREJO

KESATU : Menunjuk Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Balongrejo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
2. Memungut PBB-P2 dari Wajib Pajak;
3. Menyetor hasil pemungutan PBB-P2 ke Kas Daerah sesuai pedoman/ketentuan;
4. Melaksanakan administrasi pemungutan PBB-P2 sesuai pedoman/ketentuan;
5. Mengikuti kegiatan evaluasi pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Camat, Badan Pendapatan Daerah; dan
6. Memantau obyek pajak dan subyek pajak PBB-P2 yang mengalami perubahan atau apabila terdapat obyek pajak baru yang belum terdata dan melaporkan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah sesuai pedoman/ketentuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balongrejo
Pada tanggal 17 Januari 2025

KEPALA DESA BALONGREJO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO

NOMOR: 188/6/K/411.501.01/2025

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA BALONGREJO

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA BALONGREJO

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Nomor Telepon Seluler
1.	ARI PRADANA	Sekretaris Desa	081 216 378 092
2.	LADIYONO	Kepala Dusun I	088 201 018 8114
3.	SISWANDOYO	Kepala Dusun II	081 249 850 414
4.	SALAMUN	Kepala Dusun III	085 732 815 178
5.	BANGUN STYAWAN	Kepala Dusun IV	085 604 686 664
6.	BASYARUDIN	Kasi Pelayanan dan Kesra	082 330 314 994
7.	GUNAWAN	Kaur Umum dan Perencanaan	081 232 332 481
8.	SITI NURI HIDAYATI	Kasi Pemerintahan	087 723 754 504

KEPALA DESA BALONGREJO

